



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 260/Pid.B/2017/PN Sel

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama : **NURIDIN alias AMAQ ZULFA AULIA;**
2. Tempat lahir : Turun Tangis;
3. Umur/tgl.lahir : 50 tahun/tahun 1967;
4. Jenis kelamin : laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Karang Lebah, Desa Suangi Timur, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : buruh gali sumur;

Terdakwa telah dikenakan penahanan jenis Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Oktober 2017 s.d. 6 November 2017;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 7 November 2017 s.d. 16 Desember 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Desember 2017 s.d. 31 Desember 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Desember 2017 s.d. 11 Januari 2018;

Terdakwa menghadap ke persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong No. 260/Pid.B/2017/PN Sel tanggal 13 Desember 2017 tentang penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 260/Pid.B/2017/PN Sel tanggal 13 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

Hal. 1 dari 32 Putusan Pidana Nomor 260/Pid.B/2017/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa;

Setelah melihat dan memeriksa barang bukti;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NURIDIN alias AMAQ ZULFA AULIA bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan dan Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke- 1, ke-2 dan ke-3 KUHPidana dan Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NURIDIN alias AMAQ ZULFA AULIA dengan pidana penjara 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih Nopol DR2628LW, Noka MH1JFW114FK015363, Nosin JFW1E1012483;
 - 3 (tiga) lembar kain batik merk Oslin;
 - 2 (dua) lembar sarung tenun merk Pajitex;
 - 1 (satu) lembar kain batik merk Bintang Top;
 - 1 (satu) lembar kain batik merk Sinar Dunia;
 - 1 (satu) lembar kain batik merk Istana Kembar;
 - 1 (satu) lembar kain batik merk Abu Dhabi;
 - 1 (satu) lembar kain batik merk Ratna Jaya;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yakni saksi MUHAMMAD FADIL;

- 1 (satu) buah belek atau toples bertuliskan *Assorted Biscuits*;
- 5 (lima) helai kain sarung;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam merk MJ Jaya;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu SUKARDI alias AMAQ REPI alias AMAQ REPI;

- 1 (satu) buah pisau berukuran sekira 35 cm dengan sarung terbuat dari kayu berwarna coklat dan gagang pisau tersebut terbuat dari kayu berwarna merah;

Hal. 2 dari 32 Putusan Pidana Nomor 260/Pid.B/2017/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah senter merk Push On FL7100 panjang kira-kira 30 cm berwarna hitam kombinasi biru;
- 4 (empat) buah batu hitam;
- 2 (dua) buah potongan kayu bekas pintu yang telah rusak;
- 1 (satu) buah senter warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengingkari semua perbuatan yang didakwakan kepadanya, namun Terdakwa mohon agar dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya karena Terdakwa adalah tulang punggung bagi keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-02/SLONG/Epp.2/12/2016 tertanggal 4 Januari 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:

PRIMAIR:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa NURIDIN alias AMAQ ZULFA AULIA bersama dengan sdr. KENDUNG (DPO), MUH (DPO), JONI (DPO), ROBET alias BET (meninggal dunia), SAAT (DPO), pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2017, sekitar Pukul 02.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2017, bertempat di rumah korban SUKARDI alias AMAQ REPI di Kenaot Bat, Dusun Segampang, Desa Suwangi, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri KLAS 1B Selong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai, diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud mempersiapkan atau*

Hal. 3 dari 32 Putusan Pidana Nomor 260/Pid.B/2017/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan

Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa bersama dengan sdr. KENDUNG, sdr. MUH, sdr. JONI, sdr. ROBET alias BET dan sdr. SAAT mendatangi rumah saksi untuk melakukan pencurian yang telah disepakati terlebih dahulu, di mana pada saat itu Terdakwa membawa senter dan pisau kecil sedangkan sdr. KENDUNG dan sdr. NUH membawa senjata tajam jenis kelewang dan senter sorot, sdr. SAAT membawa potongan kayu jenis banten bersama dengan sdr. BET sedangkan sdr. JONI membawa senjata tajam jenis kelewang;
- Bahwa sekira jam 03.00 WIB dengan membawa peralatan tersebut Terdakwa, saksi sdr. KENDUNG, sdr. MUH, sdr. JONI, sdr. SAAT, sdr. ROBET alias BET, sampai di bagian depan rumah saksi SUKARDI alias AMAQ REPI yang tidak ada tembok atau pagar pembatasnya selanjutnya sdr. KENDUNG, sdr. MUH, sdr. JONI, sdr. SAAT, sdr. ROBET alias BET mencongkel dan mendobrak pintu depan rumah saksi SUKARDI alias AMAQ REPI sehingga rusak dan terbuka kemudian sdr. KENDUNG, sdr. MUH, sdr. JONI, sdr. SAAT, sdr. ROBET alias BET masuk ke dalam rumah saksi SUKARDI alias AMAQ REPI sedangkan Terdakwa berjaga-jaga di luar rumah untuk melihat situasi sekitar;
- Bahwa kemudian setelah berada di dalam rumah sdr. KENDUNG, sdr. MUH, sdr. JONI, sdr. SAAT, sdr. ROBET alias BET melihat saksi SUKARDI alias AMAQ REPI dan isterinya berada di ruang keluarga kemudian sdr. KENDUNG, sdr. MUH, sdr. JONI, sdr. SAAT, sdr. ROBET alias BET melempar batu ke arah saksi SUKARDI alias AMAQ REPI sebanyak 4 (empat) kali yang mengenai perut saksi SUKARDI alias AMAQ REPI sedangkan saksi RATNA SARI berteriak maling-maling

Hal. 4 dari 32 Putusan Pidana Nomor 260/Pid.B/2017/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya salah satu pelaku mendekati dan memukul mulut dan menendang berkali-kali yang mengenai bagian lengan dan paha saksi RATNA SARI serta mengambil parang yang dipegangnya lalu mendekati saksi SUKARDI alias AMAQ REPI dan langsung menebaskan parangnya ke arah saksi SUKARDI alias AMAQ REPI dengan cara mengayunkannya ke arah lengan atas sebelah kiri saksi SUKARDI alias AMAQ REPI sebanyak 2 (dua) kali sedangkan pada saat yang bersamaan tanpa mendapat ijin dari saksi SUKARDI alias AMAQ REPI sdr. KENDUNG, sdr. MUH, sdr. JONI, sdr. SAAT, sdr. ROBET alias BET mengambil barang-barang dari dalam rumah yaitu 2 (dua) buah HP masing-masing 1 (satu) buah HP merek Mito warna hitam dan 1 (satu) HP merek Strawberry warna biru yang diambil dari tempat tidur saksi di ruang keluarga, 8 (delapan) potong kain sarung dari dalam lemari pakaian bersama dengan 1 (satu) buah pisau kecil gagang kayu warna merah dan 1 (satu) buah jaket warna hitam, 1 (satu) buah senter kecil warna hitam, 1 (satu) buah parang yang gagangnya terbuat dari kayu dengan panjang sekitar 50 cm yang berada di gantungan baju di ruang keluarga, serta uang tunai sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diambil di dalam toples merek *Assorted Biscuits*;

- Bahwa Terdakwa bertugas berjaga-jaga di luar rumah untuk melihat situasi selanjutnya yang jaraknya sekitar 10 (sepuluh) sampai 15 (lima belas) meter agar tidak diketahui oleh saksi SUKARDI alias AMAQ REPI karena antara Terdakwa dengan saksi SUKARDI alias AMAQ REPI ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan *Visum et Repertum* korban SUKARDI alias AMAQ REPI alias AMAQ REPI, dari Puskesmas Sakra Nomor: 445.5/K.30/PKM/X/2017 tanggal 18 Oktober 2017 bahwa terdapat luka robek di lengan sebelah kiri dengan diameter kurang lebih 1 (satu) sentimeter dengan kesimpulan adanya kekerasan (trauma) benda tajam dan *Visum et Repertum* korban RATNA SARI alias INAQ REPI, dari Puskesmas Sakra Nomor: 445.5/K.30/PKM/X/2017 tanggal 18 Oktober 2017 bahwa terdapat luka bengkak di lengan atas tangan sebelah kanan dengan diameter kurang lebih 2 (dua) sentimeter, bengkak pada pergelangan tangan kanan dengan diameter kurang

Hal. 5 dari 32 Putusan Pidana Nomor 260/Pid.B/2017/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 2 (dua) sentimeter dengan kesimpulan tanda kekerasan (trauma) yang diduga akibat benda tumpul di pergelangan tangan sebelah kanan dan lengan atas tangan sebelah kanan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi SUKARDI alias AMAQ REPI alias AMAQ REPI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) atau setidaknya berjumlah uang sekitar tersebut;

Perbuatan ia Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 dan ke-3 KUHPidana;

A T A U:

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa NURIDIN alias AMAQ ZULFA AULIA bersama dengan sdr. KENDUNG (DPO), MUH (DPO), JONI (DPO), ROBET alias BET (meninggal dunia), SAAT (DPO), pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2017, sekitar Pukul 03.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2017, bertempat di rumah korban MUHAMMAD FADIL di Gubuk Baru, Desa Suwangi, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri KLAS 1B Selong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan dua orang atau lebih, di mana untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa bersama dengan sdr. KENDUNG, sdr. MUH, sdr. JONI, sdr. ROBET alias BET dan sdr. SAAT mendatangi rumah saksi untuk melakukan pencurian yang telah disepakati terlebih dahulu, karena pintu gerbang dalam keadaan tertutup maka sdr. KENDUNG, sdr. MUH, sdr. JONI masuk ke halaman rumah dengan cara

Hal. 6 dari 32 Putusan Pidana Nomor 260/Pid.B/2017/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melompati pagar dan kemudian sdr. KENDUNG kemudian mencongkel pintu rumah saksi yang dalam keadaan terkunci gembok dengan mempergunakan obeng lalu sdr. KENDUNG berhasil masuk ke dalam rumah, sdr. MUH dan sdr. JONI menunggu di halaman, sedangkan Terdakwa bersama sdr. SAAT dan sdr. ROBET alias BET menunggu di luar untuk berjaga-jaga. Setelah berhasil masuk ke dalam rumah dengan tanpa izin dari saksi korban MUHAMMAD FADIL kemudian sdr. KENDUNG membawa keluar sepeda motor Honda Scoopy milik saksi korban MUHAMMAD FADIL setelah itu diserahkan kepada sdr. MUH dan selanjutnya sdr. MUH membawa pergi sepeda motor Honda scoopy tersebut meninggalkan Terdakwa dan teman-teman lainnya kemudian sdr. KENDUNG dan sdr. JONI juga mengambil barang lainnya berupa beberapa kain sarung;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy warna putih dan 10 (sepuluh) kain sarung tersebut dibawa oleh Terdakwa bersama teman-temannya menuju rumah saksi ISMAIL alias AMAQ SAHDAN untuk menyimpan barang hasil curian tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban MUHAMMAD FADIL mengalami kerugian sejumlah lebih kurang Rp15.700.000,- (lima belas juta tujuh ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan perihal lokasi dan waktu kejadian;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa NURIDIN alias AMAQ ZULFA AULIA bersama dengan sdr. KENDUNG (DPO), MUH (DPO), JONI (DPO), ROBET alias BET (meninggal dunia), SAAT (DPO) pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2017, sekitar Pukul 02.00 WITA, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2017, bertempat di rumah korban SUKARDI alias AMAQ REPI di Kenaot Bat, Dusun Segampang, Desa Suwangi, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur dan pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2017, sekitar Pukul 03.00 WITA, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2017, bertempat di rumah korban MUHAMMAD FADIL di Gubuk

Hal. 7 dari 32 Putusan Pidana Nomor 260/Pid.B/2017/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru, Desa Suwangi, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri KLAS 1B Selong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan dua orang atau lebih, di mana untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang Berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2017, sekitar Pukul 02.00 WITA Terdakwa bersama-sama dengan sdr. KENDUNG, sdr. MUH, sdr. JONI, sdr. ROBET alias BET dan sdr. SAAT mendatangi rumah saksi SUKARDI alias AMAQ REPI untuk melakukan pencurian yang telah disepakati terlebih dahulu, di mana pada saat itu Terdakwa membawa senter dan pisau kecil sedangkan sdr. KENDUNG dan sdr. NUH membawa senjata tajam jenis kelewang dan senter sorot, sdr. SAAT membawa potongan kayu jenis banten bersama dengan sdr. BET sedangkan sdr. JONI membawa senjata tajam jenis kelewang;
- Bahwa sekira jam 03.00 WIB dengan membawa peralatan tersebut Terdakwa, saksi sdr. KENDUNG, sdr. MUH, sdr. JONI, sdr. SAAT, sdr. ROBET alias BET, sampai di bagian depan rumah saksi SUKARDI alias AMAQ REPI yang tidak ada tembok atau pagar pembatasnya selanjutnya sdr. KENDUNG, sdr. MUH, sdr. JONI, sdr. SAAT, sdr. ROBET alias BET mencongkel dan mendobrak pintu depan rumah saksi SUKARDI alias AMAQ REPI sehingga rusak dan terbuka kemudian sdr. KENDUNG, sdr. MUH, sdr. JONI, sdr. SAAT, sdr. ROBET alias BET masuk ke

Hal. 8 dari 32 Putusan Pidana Nomor 260/Pid.B/2017/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah saksi SUKARDI alias AMAQ REPI sedangkan Terdakwa berjaga-jaga di luar rumah untuk melihat situasi sekitar;

- Bahwa kemudian setelah berada di dalam rumah tanpa mendapat ijin dari saksi SUKARDI alias AMAQ REPI sdr. KENDUNG, sdr. MUH, sdr. JONI, sdr. SAAT, sdr. ROBET alias BET mengambil barang-barang dari dalam rumah yaitu 2 (dua) buah HP masing-masing 1 (satu) buah HP merek Mito warna hitam dan 1 (satu) HP merek Strawberry warna biru yang diambil dari tempat tidur saksi di ruang keluarga, 8 (delapan) potong kain sarung dari dalam lemari pakaian bersama dengan 1 (satu) buah pisau kecil gagang kayu warna merah dan 1 (satu) buah jaket warna hitam, 1 (satu) buah senter kecil warna hitam, 1 (satu) buah parang yang gagangnya terbuat dari kayu dengan panjang sekitar 50 cm yang berada di gantungan baju di ruang keluarga, serta uang tunai sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diambil di dalam toples merek *Assorted Biscuits*;
- Bahwa Terdakwa bertugas berjaga-jaga di luar rumah untuk melihat situasi selanjutnya yang jaraknya sekitar 10 (sepuluh) sampai 15 (lima belas) meter agar tidak diketahui oleh saksi SUKARDI alias AMAQ REPI karena antara Terdakwa dengan saksi SUKARDI alias AMAQ REPI ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi SUKARDI alias AMAQ REPI alias AMAQ REPI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) atau setidaknya berjumlah uang sekitar tersebut;
- Selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2017, sekitar Pukul 03.00 WITA, Terdakwa bersama dengan sdr. KENDUNG, sdr. MUH, sdr. JONI, sdr. ROBET alias BET dan sdr. SAAT mendatangi rumah saksi MUHAMMAD FADIL untuk melakukan pencurian, karena pintu gerbang dalam keadaan tertutup maka sdr. KENDUNG, sdr. MUH, sdr. JONI masuk ke halaman rumah dengan cara melompati pagar dan kemudian sdr. KENDUNG kemudian mencongkel pintu rumah saksi yang dalam keadaan terkunci gembok dengan mempergunakan obeng lalu sdr. KENDUNG berhasil masuk ke dalam rumah, sdr. MUH dan sdr. JONI menunggu di halaman, sedangkan Terdakwa bersama sdr. SAAT dan sdr. ROBET alias BET menunggu di luar untuk berjaga-jaga. Setelah berhasil masuk

Hal. 9 dari 32 Putusan Pidana Nomor 260/Pid.B/2017/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dalam rumah dengan tanpa izin dari saksi korban MUHAMMAD FADIL kemudian sdr. KENDUNG membawa keluar sepeda motor Honda Scoopy milik saksi korban MUHAMMAD FADIL setelah itu diserahkan kepada sdr. MUH dan selanjutnya sdr. MUH membawa pergi sepeda motor Honda scoopy tersebut meninggalkan Terdakwa dan teman-teman lainnya kemudian sdr. KENDUNG dan sdr. JONI juga mengambil barang lainnya berupa beberapa kain sarung;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy warna putih dan 10 (sepuluh) kain sarung tersebut dibawa oleh Terdakwa bersama teman-temannya menuju rumah saksi ISMAIL alias AMAQ SAHDAN untuk menyimpan barang hasil curian tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban MUHAMMAD FADIL mengalami kerugian sejumlah lebih kurang Rp15.700.000,- (lima belas juta tujuh ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi untuk memberikan keterangan di persidangan secara di bawah sumpah, yaitu:

- **Saksi 1: MUHAMMAD FADIL**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi telah mengalami kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor dan beberapa barang lainnya miliknya pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2017, kira-kira Pukul 03.45 WITA, bertempat di rumah Saksi di Gubuk Baru, Desa Suwangi, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur;
 - Bahwa sepeda motor yang hilang tersebut adalah sepeda motor Honda Scoopy warna putih dengan Nopol: DR2628LW, Noka: MH1JFW114FK015363, Nosin: JFW1E-1012483, a.n. atas nama SUHARDI alamat Pengatung, Desa Suradadi, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, yang Saksi peroleh berdasarkan gadai dari SUHARDI senilai Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Hal. 10 dari 32 Putusan Pidana Nomor 260/Pid.B/2017/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa STNK dari sepeda motor yang telah hilang tersebut berada pada Saksi sendiri, sedangkan BPKB-nya masih berada di *finance* karena sdr. SUHARDI membelinya dengan cara kredit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mencuri sepeda motor tersebut, namun ketika bangun tidur Saksi menemukan sepeda motornya sudah tidak ada di tempat dan pintu depan kios dalam keadaan terbuka dan rusak akibat congkelan;
- Bahwa selain sepeda motor, ada beberapa barang lainnya yang juga hilang saat itu, yaitu barang dagangan Saksi berupa kain sarung yang jumlahnya sekitar 25 (dua puluh lima) buah, 4 (empat) buah taplak meja dan 1 (satu) buah Ipad merek Twin tanpa kartu SIM;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada siapa pun untuk mengambil sepeda motor dan barang-barang milik saksi tersebut;
- Bahwa rumah Saksi tersebut dikelilingi oleh pagar tertutup yang dikunci dengan rantai dan digembuk, namun setelah kejadian Saksi menemukan ternyata pintu rumah Terdakwa telah dirusak seperti bekas congkelan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp15.700.000,- (lima belas juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

- **Saksi 2: RUSNI**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa istri dari saksi MUHAMMAD FADIL;
- Bahwa Saksi telah mengalami kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor dan beberapa barang lainnya yang ada di rumah Saksi pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2017, kira-kira Pukul 03.45 WITA, bertempat di rumah Saksi di Gubuk Baru, Desa Suwangi, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa sepeda motor yang hilang tersebut adalah sepeda motor milik suami Saksi, yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih dengan Nopol: DR2628LW, Noka: MH1JFW114FK015363, Nosin: JFW1E-1012483, a.n. atas nama SUHARDI alamat Pengatung, Desa Suradadi, Kecamatan

Hal. 11 dari 32 Putusan Pidana Nomor 260/Pid.B/2017/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terara, Kabupaten Lombok Timur, yang diperoleh berdasarkan gadai dari SUHARDI senilai Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

- Bahwa STNK dari sepeda motor yang telah hilang tersebut berada pada saksi MUHAMMAD FADIL, sedangkan BPKB-nya masih berada di *finance* karena sdr. SUHARDI membelinya dengan cara kredit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mencuri sepeda motor tersebut, namun ketika bangun tidur Saksi menemukan sepeda motornya sudah tidak ada di tempat dan pintu depan kios dalam keadaan terbuka dan rusak akibat congkelan;
- Bahwa sebelum kejadian Saksi orang adalah yang terakhir menggunakan sepeda motor itu dan Saksi telah parkir di dalam kios dengan keadaan stang terkunci;
- Bahwa selain sepeda motor, ada beberapa barang lainnya yang juga hilang saat itu, yaitu barang dagangan Saksi berupa kain sarung yang jumlahnya sekitar 25 (dua puluh lima) buah, 4 (empat) buah taplak meja dan 1 (satu) buah Ipad merek Twin tanpa kartu SIM;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada siapa pun untuk mengambil sepeda motor dan barang-barang milik saksi tersebut;
- Bahwa rumah Saksi tersebut dikelilingi oleh pagar tertutup yang dikunci dengan rantai dan digembuk, namun setelah kejadian Saksi menemukan ternyata pintu rumah Terdakwa telah dirusak seperti bekas congkelan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi dan suaminya mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp15.700.000,- (lima belas juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

- **Saksi 3: SUKARDI alias AMAQ REPI**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dan keluarganya telah mengalami kejadian perampokan pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2017, antara Pukul 03.00 WITA sampai dengan Pukul 03.15 WITA, bertempat di rumah Saksi di Kenaot Bat, Dusun Segampang, Desa Suwangi, Kecamatan Sakra, Lombok Timur;

Hal. 12 dari 32 Putusan Pidana Nomor 260/Pid.B/2017/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi sedang tidur di dalam rumahnya bersama dengan istrinya, yang bernama RATNA SARI alias INAQ REPI, dan anak-anak mereka;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja pelaku perampokan tersebut, namun setahu Saksi kurang lebih ada 5 (lima) orang pelaku yang masuk ke dalam rumah Saksi, tanpa memakai cadar, dan salah satu dari mereka memiliki ciri-ciri yaitu: berbadan gemuk, kilit sawo matang, rambut ikal memiliki tinggi badan sekitar 160 cm, wajah bulat serta menggunakan celana pendek warna coklat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan alat apa para pelaku tersebut dapat masuk ke dalam rumah Saksi, namun sebelum berhasil masuk para pelaku telah berkali-kali mendobrak pintu rumah Saksi sehingga akhirnya pintunya menjadi rusak dan para pelaku kemudian berhasil masuk ke dalam rumah Saksi;
- Bahwa para pelaku kemudian melempari Saksi yang sedang tidur di ruang keluarga dengan menggunakan batu sebanyak 4 (empat) kali namun hanya satu kali yang mengenai bagian perut Saksi, kemudian salah satu dari pelaku itu langsung menebaskan parangnya ke arah saksi sebanyak 2 (dua) kali dengan cara mengayunkan parangnya dengan tangan kanan yang mengenai bagian lengan saksi sebelah kiri hingga robek dan mendapatkan jahitan sebanyak dua jahitan;
- Bahwa istri Saksi yang berada di kamar tidur bersama dengan anak-anaknya, juga dipukul dan ditendang oleh salah satu pelaku, sehingga mengakibatkan luka bengkak pada lengan atas tangan sebelah kanan serta bengkak pada pergelangan tangan kanan namun tidak mengeluarkan darah;
- Bahwa para pelaku kemudian berhasil mengambil 2 (dua) buah *handphone* masing-masing di antaranya 1 (satu) buah *handphone* merek Mitto warna casing hitam dan dan satu lagi merek Strawberry warna casing biru;
- Bahwa selain itu para pelaku juga mengambil 8 (delapan) potong kain sarung, 1 (satu) buah senter kecil warna hitam, 1 (satu) buah parang yang gagangnya terbuat dari kayu serta panjangnya sekitar 50 cm, 1 (satu) buah pisau kecil

Hal. 13 dari 32 Putusan Pidana Nomor 260/Pid.B/2017/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gagang terbuat dari kayu warna merah, 1 satu buah jaket warna hitam, dan uang tunai sebesar Rp100.000.00.- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa 2 (dua) buah *handphone* tersebut terletak di atas kepala tempat Saksi tidur, sedangkan barang-barang selebihnya berada di dalam lemari pakaian, 1 (satu) buah parang yang panjangnya sekitar 50 cm tersebut yang waktu itu berada di gantungan baju di ruang keluarga, dan uang sebesar Rp100.000.00.- (seratus ribu rupiah) tersimpan di dalam *belek/toples* merek *Assorted Biscuits*;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan ijin kepada para pelaku itu untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa selain menderita luka-luka secara fisik, akibat kejadian itu Saksi menderita kerugian material kira-kira senilai Rp2.700.000.00.- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

• **Saksi 4: ISMAIL alias SEMAIL**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga dari saksi SUKARDI alias AMAQ REPI;
- Bahwa Saksi mengetahui perihal terjadinya perampokan yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2017, sekitar Pukul 03.15 WITA di rumah saksi SUKARDI alias AMAQ REPI di Kenaot Bat, Dusun Segampang, Desa Suwangi, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena saat itu Saksi sedang tidur di rumahnya dan mendengar suara orang berteriak dengan mengatakan: "*Tolong, tolong, tolong, ada maling!*" Kemudian saksi langsung keluar dari dalam rumah dengan membawa senjata tajam jenis parang dan setelah berada di luar langsung berlari menuju rumah AMAQ REPI yang jaraknya sekitar kurang lebih 60 meter;
- Bahwa setelah sampai di rumah SUKARDI alias AMAQ REPI, Saksi melihat saksi SUKARDI alias AMAQ REPI sendiri bersama dengan istrinya yang bernama RATNA SARI alias INAQ REPI sudah dalam keadaan terluka, yaitu

Hal. 14 dari 32 Putusan Pidana Nomor 260/Pid.B/2017/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SUKARDI alias AMAQ REPI mengalami luka robek pada bagian lengan sebelah kiri sedangkan RATNA SARU alias INAQ REPI mengalami luka bengkak pada lengan atas tangan sebelah kanan serta bibirnya terluka;

- Bahwa Saksi menyarakan kepada saksi SUKARDI alias AMAQ REPI untuk segera melaporkan kepada pihak yang berwajib namun tidak begitu lama pihak Kepolisian dari Sektor Sakra yang waktu itu sedang melaksanakan patroli tiba dan mengecek kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelaku dari pada pencurian tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui dari cerita saksi SUKARDI alias AMAQ REPI, para pelaku perampokan tersebut telah berhasil mengambil barang-barang milik saksi SUKARDI alias AMAQ REPI berupa 2 dua buah *handphone*, serta 8 potong kain sarung, uang tunai sebesar Rp100.000.00,- (seratus ribu rupiah) dan barang-barang lain yang Saksi tidak ketahui;
- Bahwa situasi pada waktu itu sangat sepi dan tidak ada masyarakat yang melaksanakan ronda sehingga pelaku perampokan sangat gampang untuk melaksanakan aksinya;
- Bahwa rumah milik saksi SUKARDI alias AMAQ REPI tidak memiliki tembok pagar pembatas, namun memiliki pintu yang dapat ditutup;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

• **Saksi 5: HISAN AL AMINULLAH, S.H.**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian RI yang bertugas di Tim Buser Satreskrim Polres Lombok Timur;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2017, sekira Pukul 15.00 WITA, Saksi bersama Tim Satreskrim Polres Lombok Timur telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi ISMAIL alias AMAQ SAHDAN, bertempat di rumah saksi ISMAIL alias AMAQ SAHDAN yang terletak di Dusun Usung Batu, Desa Pandanduri, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;

Hal. 15 dari 32 Putusan Pidana Nomor 260/Pid.B/2017/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan atas hasil penyelidikan atas dugaan tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor, sarung di dalam sebuah rumah dan beberapa barang lainnya;
- Bahwa saat melakukan penangkapan atas kedua orang tersebut Tim Satreskrim Polres Lombok Timur juga mengamankan barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih, Nopol: DR 2629 LW, 1 (satu) buah pisau, dengan panjang kira-kira 30 cm, 1 (satu) buah senter, dan 10 kain sarung, yang semuanya diduga sebagai barang hasil perbuatan pidana;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa sempat menerangkan kepada Saksi bahwa barang-barang tersebut diperoleh dengan cara mencuri, yang dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan 5 (lima) orang rekannya yang bernama KENDUNG, MUH, JONI, ROBET alias BET, dan SAAT;
- Bahwa dari kelima orang rekan Terdakwa tersebut, 4 (empat) orang masih dalam buron (DPO), sedangkan tersangka ROBET alias BET telah meninggal dunia;
- Bahwa perbuatan itu dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan kelima rekannya tersebut pada hari Selasa, 17 Oktober 2017, sekira Pukul 01.00 WITA, di sebuah rumah yang bertempat di Gubuk Baru, Desa Suwangi, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa berdasarkan hasil penyidikan di lapangan, Saksi mengetahui pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih yang ditemukan pada Terdakwa tersebut adalah milik SUHARDI yang digadaikan kepada saksi MUHAMAD FADIL, sedangkan kain sarung tersebut adalah milik dari saksi MUHAMAD FADIL;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kepada Saksi cara mengambil barang-barang tersebut adalah dengan melompati pagar rumah saksi MUHAMMAD FADIL dan mencongkel pintu rumah dengan menggunakan obeng;
- Bahwa pada saat melakukan pengecekan terhadap tempat kejadian perkara, Saksi menemukan bahwa pintu dari rumah saksi MUHAMAD FADIL telah rusak dan ada bekas seperti dicongkel;

Hal. 16 dari 32 Putusan Pidana Nomor 260/Pid.B/2017/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

• **Saksi 6: ISMAIL alias AMAQ SAHDAN**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah mantan saudara ipar dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian, yaitu hari Senin malam, tanggal 16 Oktober 2017, Terdakwa menginap di rumah Saksi yang terletak di Dusun Usung Batu, Desa Pandanduri, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa saat itu Saksi tidak mengetahui ke mana malam itu Terdakwa pergi, namun kira-kira pada dini hari, yaitu hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2017, Saksi melihat Terdakwa pulang ke rumah Saksi bersama dengan teman Terdakwa yang bernama KENDUNG sambil membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, beberapa lembar kain sarung, senter dan pisau;
- Bahwa kemudian sepeda motor itu ditaruh KENDUNG di rumah Saksi, sedangkan barang-barang yang selebihnya ditaruh oleh Terdakwa di lemari kamar Saksi;
- Bahwa saat itu Saksi sempat menanyakan Terdakwa perihal kepemilikan sepeda motor tersebut, dan diakui Terdakwa bahwa itu adalah barang-barang hasil curian;
- Bahwa sebenarnya Saksi akan melaporkan barang-barang tersebut ke Kepala Dusun, namun Polisi lebih dahulu menggerebek rumah Saksi pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2017, kira-kira sore hari;
- Bahwa Terdakwa baru kali ini menitipkan barang hasil curian di rumah Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi atau bukti lainnya yang dapat meringankan dirinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan, sebagai berikut:

Hal. 17 dari 32 Putusan Pidana Nomor 260/Pid.B/2017/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa, dalam tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi, namun masih dalam bulan Oktober 2017, kira-kira Pukul 02.00 WITA, Terdakwa bersama-sama dengan kelima orang rekannya telah mengambil barang-barang milik saksi SUKARDI alias AMAQ REPI di rumah saksi di Kenaot Bat, Dusun Segampang, Desa Suwangi, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa rekan-rekan Terdakwa tersebut adalah: KENDUNG, MUH (adik dari KENDUNG), SAAT, ROBET alias BET (almarhum), dan JONI;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui persis barang-barang apa saja yang berhasil diambil di rumah saksi SUKARDI alias AMAQ REPI karena Terdakwa tidak ikut masuk ke dalam rumah melainkan hanya menunggu di luar/jalan untuk melihat situasi;
- Bahwa setahu Terdakwa tahu rekan-rekannya tersebut berhasil mengambil kain sarung yang jumlahnya Terdakwa tidak ketahui;
- Bahwa alat yang digunakan untuk masuk ke dalam rumah tersebut di antaranya adalah senter dan pisau kecil yang Terdakwa bawa sendiri dari rumah, senjata tajam jenis kelewang dan senter sorot yang dibawa oleh KENDUNG dan MUH, potongan kayu jenis banten yang dibawa oleh SAAT dan BET, dan senjata tajam jenis kelewang yang dibawa oleh JONI;
- Bahwa rumah saksi SUKARDI alias AMAQ REPI tidak memiliki pagar tembok pembatas dan suasana sekitarnya dalam keadaan sepi, namun ada pintu depan yang terkunci;
- Bahwa saat mengambil barang-barang tersebut Terdakwa dan rekan-rekannya tidak pernah meminta ijin dari pemiliknya, yaitu saksi SUKARDI alias AMAQ REPI;
- Bahwa Terdakwa adalah sepupu dari saksi SUKARDI alias AMAQ REPI, maka saat kejadian Terdakwa tidak berani masuk ke dalam rumah saksi SUKARDI alias AMAQ REPI karena takut dikenali oleh saksi SUKARDI alias AMAQ REPI dan istrinya;

Hal. 18 dari 32 Putusan Pidana Nomor 260/Pid.B/2017/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui luka-luka yang dialami oleh saksi SUKARDI alias AMAQ REPI dan istrinya akibat perbuatan rekan-rekan Terdakwa karena Terdakwa tidak melihatnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahuinya apakah teman-teman Terdakwa melakukan kekerasan ataukah tidak karena posisi Terdakwa pada waktu itu berada di luar untuk berjaga-jaga yang jaraknya sekitar kurang lebih 10-15 meter, namun pada waktu itu Terdakwa sempat mendengar suara pintu yang didobrak yang terdengar keras dan ada suara pemilik rumah yang berteriak: "Maling, maling, maling ..." dan sekitar kurang lebih 1 atau 2 menit kemudian barulah kawan-kawan Terdakwa keluar dari rumah saksi SUKARDI alias AMAQ REPI dan berlari menuju ke arah barat;
- Bahwa setelah itu kira-kira Pukul 03.00 WITA, Terdakwa dan rekan-rekannya juga berhasil masuk ke sebuah rumah milik seseorang yang Terdakwa tidak kenal di Gubuk Baru, Desa Suwangi, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa dari rumah itu Terdakwa dan rekan-rekannya berhasil mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna putih dan beberapa buah kain sarung bermotifkan batik;
- Bahwa adapun peran Terdakwa yaitu hanya menunggu di luar untuk berjaga-jaga bersama-sama dengan SAAT dan ROBET alias BET, sedangkan rekan-rekan Terdakwa yang lainnya masuk ke dalam rumah korban;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan melakukan cara masuk ke dalam perkarangan rumah korban itu adalah dengan cara melompati pagar rumah korban dan selanjutnya mencongkel pintu rumah korban dengan menggunakan obeng dan selanjutnya mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapakah pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy dan kain sarung yang Terdakwa dan rekan-rekannya ambil tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat ada orang yang menghuni rumah tersebut;
- Bahwa ketika KENDUNG berhasil mencongkel pintu rumah korban, maka rekan-rekannya masuk ke dalam dan KENDUNG berhasil membawa keluar

Hal. 19 dari 32 Putusan Pidana Nomor 260/Pid.B/2017/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda Scoopy setelah itu diserahkan kepada MUH dan selanjutnya MUH yang membawa pergi sepeda motor Honda Scoopy tersebut meninggalkan Terdakwa dan rekan-rekan lainnya;

- Bahwa selanjutnya KENDUNG dan JONI mengambil barang-barang lainnya setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut Terdakwa dan rekan-rekannya langsung pulang;
- Bahwa kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy dan barang-barang lainnya yang berhasil mereka ambil tersebut kemudian ditiptkan di rumah mantan ipar Terdakwa, yaitu saksi ISMAIL alias AMAQ SAHDAN, di Dusun Usung Batu, Desa Pandanduri, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa yang memiliki ide untuk melakukan pencurian tersebut KENDUNG, yang kemudian mengajak Terdakwa dan rekan-rekan lainnya;
- Bahwa Terdakwa belum mendapatkan bagian atau upah dikarenakan sudah tertangkap terlebih dahulu oleh Polisi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih Nopol DR2628LW, Noka MH1JFW114FK015363, Nosin JFW1E1012483;
- 3 (tiga) lembar kain batik merk Oslin;
- 2 (dua) lembar sarung tenun merk Pajitex;
- 1 (satu) lembar kain batik merk Bintang Top;
- 1 (satu) lembar kain batik merek Sinar Dunia;
- 1 (satu) lembar kain batik merk Istana Kembar;
- 1 (satu) lembar kain batik merk Abu Dhabi;
- 1 (satu) lembar kain batik merk Ratna Jaya;

Dikenali dan diakui para saksi dan Terdakwa sebagai milik saksi MUHAMMAD FADIL;

- 1 (satu) buah belek atau toples bertuliskan *Assorted Biscuits*;
- 5 (lima) helai kain sarung;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam merk MJ Jaya;

Dikenali dan diakui para saksi dan Terdakwa sebagai milik SUKARDI alias AMAQ REPI alias AMAQ REPI;

Hal. 20 dari 32 Putusan Pidana Nomor 260/Pid.B/2017/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pisau berukuran sekira 35 cm dengan sarung terbuat dari kayu berwarna coklat dan gagang pisau tersebut terbuat dari kayu berwarna merah;
- 1 (satu) buah senter merk Push On FL7100 panjang kira-kira 30 cm berwarna hitam kombinasi biru;
- 4 (empat) buah batu hitam;
- 2 (dua) buah potongan kayu bekas pintu yang telah rusak;
- 1 (satu) buah senter warna hitam;

Dikenali dan diakui para saksi dan Terdakwa sebagai milik Terdakwa dan rekan-rekannya yang dipakai untuk melakukan perbuatan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2017, kira-kira Pukul 02.00 WITA, Terdakwa bersama-sama dengan kelima rekan-rekannya yang bernama: KENDUNG, MUH, SAAT, ROBET alias BET (almarhum), dan JONI, telah berhasil masuk ke dalam rumah saksi SUKARDI alias AMAQ REPI di Kenaot Bat, Dusun Segampang, Desa Suwangi, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur dengan cara mendobrak pintu depan yang terkunci sampai terbuka;
2. Bahwa Terdakwa tidak ikut masuk ke dalam karena takut dikenal oleh saksi SUKARDI alias AMAQ REPI yang masih termasuk saudara sepupu Terdakwa, dan Terdakwa hanya berjaga-jaga di luar saja;
3. Bahwa rekan-rekan Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) buah *handphone* merek Mitto warna casing hitam, 1 (satu) buah *handphone* merek Strawberry warna casing biru, 8 (delapan) potong kain sarung, 1 (satu) buah senter kecil warna hitam, 1 (satu) buah parang yang gagangnya terbuat dari kayu serta panjangnya sekitar 50 cm, 1 (satu) buah pisau kecil gagang terbuat dari kayu warna merah, 1 (satu) buah jaket warna hitam, dan uang tunai sebesar Rp100.000.00.- (seratus ribu rupiah) milik saksi SUKARDI alias AMAQ REPI;
4. Bahwa rekan-rekan Terdakwa sempat melempari saksi SUKARDI alias AMAQ REPI yang sedang tidur di ruang keluarga dengan menggunakan batu sebanyak 4 (empat) kali, kemudian menebaskan parang sebanyak 2 (dua) kali ke lengan kiri saksi SUKARDI alias AMAQ REPI hingga robek dan mendapatkan jahitan

Hal. 21 dari 32 Putusan Pidana Nomor 260/Pid.B/2017/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak dua jahitan. Selain itu salah seorang rekan Terdakwa ada yang memukul dan mendendang istri saksi SUKARDI alias AMAQ REPI yang bernama RATNA SARI alias INAQ REPI, sehingga mengakibatkan luka bengkak pada lengan atas tangan sebelah kanan serta bengkak pada pergelangan tangan kanan namun tidak mengeluarkan darah;

5. Bahwa kemudian pada hari yang sama, kira-kira Pukul 03.00 WITA, bertempat di rumah saksi MUHAMMAD FADIL dan saksi RUSNI di Gubuk Baru, Desa Suwangi, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, 3 (tiga) orang rekan Terdakwa tersebut telah berhasil masuk ke dalam rumah dengan cara melompati pagar rumah korban dan selanjutnya mencongkel pintu rumah korban dengan menggunakan obeng, sedangkan Terdakwa bersama-sama dengan SAAT dan ROBET alias BET berjaga-jaga di luar rumah;
6. Bahwa dari rumah saksi MUHAMMAD FADIL dan saksi RUSNI tersebut, rekan-rekan berhasil mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna putih dan beberapa buah kain sarung bermotifkan batik milik saksi MUHAMMAD FADIL dan saksi RUSNI;
7. Bahwa barang-barang tersebut kemudian dititipkan di rumah saksi saksi ISMAIL alias AMAQ SAHDAN, di Dusun Usung Batu, Desa Pandanduri, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;
8. Bahwa perbuatan itu dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan rekan-rekannya tanpa seijin dari para pemiliknya, yaitu saksi SUKARDI alias AMAQ REPI dan saksi MUHAMMAD FADIL;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Penuntut Umum. Namun karena Terdakwa didakwa secara subsidiaritas alternatif, maka Majelis Hakim perlu menentukan dakwaan primair mana yang lebih tepat untuk dibuktikan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menilai adalah lebih tepat untuk membahas dakwaan primair kesatu

Hal. 22 dari 32 Putusan Pidana Nomor 260/Pid.B/2017/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu, yaitu Pasal 365 ayat (2) ke-1, 2 dan 3 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*barang siapa*";
2. Unsur "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*";
3. Unsur "*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*";
4. Unsur "*yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri*";
5. Unsur "*jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan*";
6. Unsur "*dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*";
7. Unsur "*masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang unsur "*barang siapa*":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*barang siapa*" dalam perkara ini adalah seseorang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan identitas Terdakwa, yang diakui Terdakwa. Selain itu saksi-saksi juga menerangkan bahwa Terdakwalah orang yang dimaksudkan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pembahasan di atas unsur pertama dakwaan primair kesatu Penuntut Umum telah terbukti;

Ad.2. Tentang unsur "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*":

Hal. 23 dari 32 Putusan Pidana Nomor 260/Pid.B/2017/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur kedua dakwaan primair kesatu, adalah adanya suatu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang memindahkan kepemilikan suatu barang (*zaken*), yang tadinya berada di bawah penguasaan orang lain sehingga akhirnya menjadi berada di bawah kekuasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum angka 1, angka 2, dan angka 3 terbukti bahwa pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2017, kira-kira Pukul 02.00 WITA 5 (lima) orang rekan Terdakwa, yang bernama: KENDUNG, MUH, SAAT, ROBET alias BET (almarhum), dan JONI, telah berhasil masuk ke dalam rumah saksi SUKARDI alias AMAQ REPI di Kenaot Bat, Dusun Segampang, Desa Suwangi, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, sedangkan Terdakwa hanya berjaga-jaga di luar saja, sehingga kemudian mereka berhasil mengambil 1 (satu) buah *handphone* merek Mitto warna casing hitam, 1 (satu) buah *handphone* merek Strawberry warna casing biru, 8 (delapan) potong kain sarung, 1 (satu) buah senter kecil warna hitam, 1 (satu) buah parang yang gagangnya terbuat dari kayu serta panjangnya sekitar 50 cm, 1 (satu) buah pisau kecil gagang terbuat dari kayu warna merah, 1 satu buah jaket warna hitam, dan uang tunai sebesar Rp100.000.00.- (seratus ribu rupiah) milik saksi SUKARDI alias AMAQ REPI;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum angka 5 dan angka 6 terbukti bahwa pada hari yang sama, kira-kira Pukul 03.00 WITA, bertempat di rumah saksi MUHAMMAD FADIL dan saksi RUSNI di Gubuk Baru, Desa Suwangi, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, 3 (tiga) orang rekan Terdakwa tersebut telah berhasil masuk ke dalam rumah dengan cara melompati pagar rumah korban dan selanjutnya mencongkel pintu rumah korban dengan menggunakan obeng, sedangkan Terdakwa bersama-sama dengan SAAT dan ROBET alias BET berjaga-jaga di luar rumah, sehingga kemudian mereka berhasil mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna putih dan beberapa buah kain sarung bermotifkan batik milik saksi MUHAMMAD FADIL dan saksi RUSNI;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut Majelis Hakim menilai Terdakwa dan rekan-rekannya tersebut jelas terbukti telah memindahkan kepemilikan atas uang dan barang-barang yang tadinya berada di bawah penguasaan milik saksi

Hal. 24 dari 32 Putusan Pidana Nomor 260/Pid.B/2017/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKARDI alias AMAQ REPI, serta saksi MUHAMMAD FADIL dan saksi RUSNI, sehingga akhirnya menjadi berada di bawah kekuasaan Terdakwa dan rekan-rekannya tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian di atas, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur kedua dakwaan primair kesatu Penuntut Umum;

Ad.3. Tentang unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa perihal unsur ketiga dakwaan primair kesatu Penuntut Umum, adalah perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana unsur kedua di atas haruslah dilakukan tanpa ada ijin dari pemiliknya, dan memang hal itu diharapkan terjadi oleh Terdakwa dengan suatu tujuan yaitu untuk memilikinya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum angka 7, dan angka 8, terbukti bahwa setelah berhasil mengambilnya, maka barang-barang tersebut kemudian ditiptkan di rumah saksi saksi ISMAIL alias AMAQ SAHDAN, di Dusun Usung Batu, Desa Pandanduri, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, dan perbuatan itu dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan rekan-rekannya tanpa seijin dari para pemiliknya, yaitu saksi SUKARDI alias AMAQ REPI dan saksi MUHAMMAD FADIL;

Menimbang, bahwa selain itu fakta hukum angka 5 menjelaskan cara-cara rekan-rekan Terdakwa untuk dapat mengambil barang-barang milik saksi SUKARDI alias AMAQ REPI adalah dengan melempari saksi SUKARDI alias AMAQ REPI yang sedang tidur di ruang keluarga dengan menggunakan batu sebanyak 4 (empat) kali, kemudian menebaskan parang sebanyak 2 (dua) kali ke lengan kiri saksi SUKARDI alias AMAQ REPI hingga robek dan mendapatkan jahitan sebanyak dua jahitan. Selain itu salah seorang rekan Terdakwa ada yang memukul dan mendendang istri saksi SUKARDI alias AMAQ REPI yang bernama RATNA SARI alias INAQ REPI, sehingga mengakibatkan luka bengkak pada lengan atas tangan sebelah kanan serta bengkak pada pergelangan tangan kanan namun tidak mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa dari pembahasan fakta hukum tersebut Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa dan rekan-rekannya tersebut jelas diharapkan terjadi oleh Terdakwa dan para pelaku lainnya, dan dilakukan secara secara melawan

Hal. 25 dari 32 Putusan Pidana Nomor 260/Pid.B/2017/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum karena menimbulkan ketakutan bagi keluarga korban, sehingga perbuatan Terdakwa adalah terbukti memenuhi unsur ketiga dakwaan primair kesatu Penuntut Umum;

Ad.4. Tentang unsur "yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur keempat dakwaan primair kesatu adalah adanya penggunaan kekuatan fisik, atau perkataan, atau perbuatan lainnya yang secara sedemikian rupa dapat membuat korban menjadi tidak berdaya secara fisik dan psikis sehingga korban tidak mampu untuk melawan keinginan dari si pelaku;

Menimbang, bahwa fakta hukum angka 5 menjelaskan cara-cara rekan-rekan Terdakwa untuk dapat mengambil barang-barang milik saksi SUKARDI alias AMAQ REPI adalah dengan melempari saksi SUKARDI alias AMAQ REPI yang sedang tidur di ruang keluarga dengan menggunakan batu sebanyak 4 (empat) kali, kemudian menebaskan parang sebanyak 2 (dua) kali ke lengan kiri saksi SUKARDI alias AMAQ REPI hingga robek dan mendapatkan jahitan sebanyak dua jahitan. Selain itu salah seorang rekan Terdakwa ada yang memukul dan mendendang istri saksi SUKARDI alias AMAQ REPI yang bernama RATNA SARI alias INAQ REPI, sehingga mengakibatkan luka bengkak pada lengan atas tangan sebelah kanan serta bengkak pada pergelangan tangan kanan namun tidak mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian fakta hukum tersebut Majelis Hakim menilai perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan teman-temannya itu adalah termasuk sebagai bentuk kekerasan secara fisik dan psikis, yang membuat saksi SUKARDI alias AMAQ REPI dan istrinya yang bernama RATNA SARI alias INAQ REPI menjadi tidak berdaya melawan keinginan rekan-rekan Terdakwa itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pembahasan di atas Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur keempat dakwaan primair kesatu Penuntut Umum;

Hal. 26 dari 32 Putusan Pidana Nomor 260/Pid.B/2017/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.5. Tentang unsur "jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur kelima dakwaan primair kesatu, adalah perbuatan yang dilakukan antara Pukul 18.00 s.d. Pukul 06.00, dalam tempat tertentu, yaitu *rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan*;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum angka 1 dan angka 5 terbukti bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan teman-temannya dilakukan di rumah saksi SUKARDI alias AMAQ REPI terjadi pada waktu kira-kira Pukul 02.00 WITA, sedangkan yang dilakukan di saksi MUHAMMAD FADIL dan saksi RUSNI terjadi pada waktu kira-kira Pukul 03.00 WITA. Kedua perbuatan itu dilakukan di dalam rumah dari masing-masing korban;

Menimbang, bahwa dari pembahasan di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan tersebut menerangkan jelas perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan teman-temannya dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian pembahasan di atas, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur kelima dakwaan primair kesatu Penuntut Umum;

Ad.6. Tentang unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu":

Menimbang, bahwa perihal unsur keenam dakwaan primair kesatu Penuntut Umum, adalah perbuatan sebagaimana unsur kedua di atas haruslah dilakukan lebih dari 1 (satu) orang secara berkomplot, yaitu adanya pembagian kerja di antara para pelaku dengan tujuan yang sama;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum angka 1, angka 2, dan angka 3 terbukti bahwa yang berhasil masuk ke dalam rumah saksi SUKARDI alias AMAQ REPI adalah kelima orang rekan Terdakwa, yang bernama: KENDUNG, MUH, SAAT, ROBET alias BET (almarhum), dan JONI, sedangkan Terdakwa hanya berjaga-jaga di luar saja;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum angka 5 dan angka 6 terbukti bahwa pada hari yang sama, kira-kira Pukul 03.00 WITA, 3 (tiga) orang rekan Terdakwa

Hal. 27 dari 32 Putusan Pidana Nomor 260/Pid.B/2017/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah berhasil masuk ke dalam rumah saksi MUHAMMAD FADIL, sedangkan Terdakwa bersama-sama dengan SAAT dan ROBET alias BET berjaga-jaga di luar rumah;

Menimbang, bahwa dari pembahasan fakta hukum tersebut Majelis Hakim menilai tujuan perbuatan Terdakwa tersebut jelas dilakukan lebih dari satu orang dan di antara para pelakunya terdapat pembagian kerja dengan tujuan yang sama, yaitu untuk mengambil uang dan barang-barang milik saksi SUKARDI alias AMAQ REPI, serta saksi MUHAMMAD FADIL dan saksi RUSNI;

Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian di atas, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi unsur keenam dakwaan primair kesatu Penuntut Umum;

Ad.7. Tentang unsur "masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ketujuh dakwaan primair kesatu Penuntut Umum, adalah untuk dapat masuk ke tempat melakukan kejahatan dalam rangka mewujudkan terjadinya perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur kedua di atas, maka para pelakunya harus melakukan kegiatan-kegiatan yang termasuk sebagai: *merusak, atau memanjat, atau dengan memakai alat-alat yaitu: anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;*

Menimbang, bahwa dari fakta hukum angka 1 terbukti bahwa cara rekan-rekan Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi SUKARDI alias AMAQ REPI adalah dengan mendobrak pintu depan rumah sampai rusak, sedangkan dalam fakta hukum angka 5 terbukti bahwa cara rekan-rekan Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi MUHAMMAD FADIL dan saksi RUSNI adalah dengan mencongkel pintu depan menggunakan obeng;

Menimbang, bahwa dari pembahasan fakta hukum tersebut Majelis Hakim menilai perbuatan rekan-rekan Terdakwa tersebut jelas termasuk sebagai kegiatan merusak;

Hal. 28 dari 32 Putusan Pidana Nomor 260/Pid.B/2017/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian di atas, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi unsur ketujuh dakwaan primair kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan primair kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair kesatu Penuntut Umum, sehingga dakwaan Penuntut Umum yang selebihnya haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim juga tidak menemukan satupun alasan pembenaar dan/atau alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat kesalahan ataupun kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Untuk itu, Majelis Hakim berpendapat adalah patut dan cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan*", sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari diri Terdakwa, yaitu sebagai berikut:

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN:

- Bahwa Terdakwa adalah sepupu dari saksi SUKARDI alias AMAQ REPI;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dan rekan-rekannya itu telah menimbulkan kerugian bagi para saksi korban;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dan rekan-rekannya itu telah menimbulkan keresahan masyarakat;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan, dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa masih memiliki tanggungan untuk menghidupi keluarganya;
- Bahwa Terdakwa belum sempat menikmati hasil dari perbuatannya;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa hanya bertugas berjaga-jaga di luar rumah korban;

Hal. 29 dari 32 Putusan Pidana Nomor 260/Pid.B/2017/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka bilamana Terdakwa dijatuhi pidana maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa perihal barang bukti yang diajukan ke persidangan, yang terbukti sebagai milik para korban, adalah patut dan cukup beralasan agar diperintahkan dikembalikan kepada masing-masing korban, yakni saksi SUKARDI alias AMAQ REPI dan saksi MUHAMMAD FADIL. Untuk barang bukti yang terbukti sebagai alat-alat yang dipakai Terdakwa dan rekan-rekannya saat kejadian, adalah patut dan cukup beralasan dirampas untuk dimusnahkan agar tidak disalahgunakan di kemudian hari;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka adalah patut dan cukup beralasan untuk membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-1, 2, dan 3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **NURIDIN alias AMAQ ZULFA AULIA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NURIDIN alias AMAQ ZULFA AULIA** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih Nopol DR2628LW, Noka MH1JFW114FK015363, Nosin JFW1E1012483;

Hal. 30 dari 32 Putusan Pidana Nomor 260/Pid.B/2017/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar kain batik merk Oslin;
- 2 (dua) lembar sarung tenun merk Pajitex;
- 1 (satu) lembar kain batik merk Bintang Top;
- 1 (satu) lembar kain batik merek Sinar Dunia;
- 1 (satu) lembar kain batik merk Istana Kembar;
- 1 (satu) lembar kain batik merk Abu Dhabi;
- 1 (satu) lembar kain batik merk Ratna Jaya;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yakni saksi MUHAMMAD FADIL;

- 1 (satu) buah belek atau toples bertuliskan *Assorted Biscuits*;
- 5 (lima) helai kain sarung;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam merk MJ Jaya;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu SUKARDI alias AMAQ REPI alias AMAQ REPI;

- 1 (satu) buah pisau berukuran sekira 35 cm dengan sarung terbuat dari kayu berwarna coklat dan gagang pisau tersebut terbuat dari kayu berwarna merah;
- 1 (satu) buah senter merk Push On FL7100 panjang kira-kira 30 cm berwarna hitam kombinasi biru;
- 4 (empat) buah batu hitam;
- 2 (dua) buah potongan kayu bekas pintu yang telah rusak;
- 1 (satu) buah senter warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong pada hari SELASA, tanggal 9 JANUARI 2018, oleh kami: Hj. WARI JUNIATI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, YAKOBUS MANU, S.H. dan DEWI SANTINI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Drs. H. RAUHIN, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Hal. 31 dari 32 Putusan Pidana Nomor 260/Pid.B/2017/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selong, dengan dihadiri oleh ANAK AGUNG GEDE LEE WISHNU DIPUTERA, S.H.,

selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur, dan Terdakwa;

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d.

Hj. WARI JUNIATI, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

t.t.d.

t.t.d.

YAKOBUS MANU, S.H.

DEWI SANTINI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Drs. H. RAUHIN, S.H.

Hal. 32 dari 32 Putusan Pidana Nomor 260/Pid.B/2017/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)